

5_6172555787529884756.pdf

by Toko Jeemin

Submission date: 28-Jan-2024 01:12PM (UTC+0900)

Submission ID: 2239555159

File name: 5_6172555787529884756.pdf (408.45K)

Word count: 6001

Character count: 39477

Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan ibu kota negara dilatarbelakangi atas kondisi social, ekonomi, politik dan geografi wilayah yang menciptakan dinamika tata pemerintahan yang baru. Adanya perubahan struktur dalam pelaksanaan dan tata kelola pemerintahan di ibu kota negara baru menimbulkan urgensi dalam penelitian terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara yang menjadi hal baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Melalui kajian pustaka dan teoretik serta dengan pendekatan penelitian doktriner, dinyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus. Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut kemudian menjadi anomali karena konsep otorita tidak tepat dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Kemudian pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara dilaksanakan dalam dua dimensi yaitu pertanggungjawaban hukum dan politik. Selain itu, kewenangan yang didapatkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Undang-Undang Ibu Kota Negara merupakan atribusi yang menyebabkan pertanggungjawabannya berada pada penerima wewenang (atributaris), atau dalam hal ini adalah Otorita Ibu Kota Nusantara itu sendiri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pemerintah, Otorita Ibu Kota Nusantara; Pemerintahan.

Liability of the Nusantara Capital Authority in Implementing Governance

Abstract

This research aims to analyze the form of accountability of the Archipelago Capital Authority after the passing of the Archipelago Capital Law. The relocation of the country's capital will be based on social, economic, political and geographical conditions in the region that create new governance dynamics. The existence of structural changes in the implementation and governance of government in the new national capital has given rise to urgency in research related to the accountability mechanism of the Archipelago Capital Authority, which is something new in Indonesian state affairs. Through literature and theoretical studies as well as a doctrinal research approach, it is stated that the Nusantara Capital City Authority functions as a ministry-level institution that administers the Special Regional Government for the Archipelago Capital City. The position of the Archipelago Capital Authority then became an anomaly because the concept of authority was not appropriate for special regional government units. Then the responsibility of the Archipelago Capital Authority is carried out in two dimensions, namely legal and political responsibility. Apart from that, the authority obtained by the Archipelago Capital Authority through the Archipelago Capital Law is an attribution which causes responsibility to lie with the recipient of the authority (attributary).

Keywords: Government Accountability, Archipelago Capital Authority; Government.

1. PENDAHULUAN

Ibu kota adalah tempat dimana rakyat Indonesia berkumpul untuk kemudian mengambil kebijakan yang paling penting terhadap Republik Indonesia dalam sebuah kelembagaan.¹ Indonesia menetapkan Jakarta sebagai ibu kota yang didasari dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, DKI Jakarta dinilai tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan.² Hal ini didukung dengan adanya faktor pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antara Kota Jakarta dengan kota yang berada di luar Jakarta dan Pulau Jawa. Padatnya penduduk ini juga kemudian menyebabkan penurunan fungsi lingkungan dan tingkat kenyamanan hidup yang dapat dilihat dari kerusakan lingkungan dimana limbah rumah tangga yang memenuhi sungai di Jakarta sehingga menyebabkan sering terjadinya banjir.³ Oleh sebab itu, rencana pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara ke daerah lain menjadi penting.

Kebijakan untuk memindahkan Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut IKN) dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, mengurangi ketimpangan antar-wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga sekaligus merespons potensi konflik sosial dan merosotnya daya dukung ekologis.⁴ Periode pengembangan IKN dimulai pada tahun 2022 dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2045.⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut dengan UU Ibu Kota Negara), Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), merupakan “satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan UU ini.”⁶ Penyelenggaraan pemerintahan di IKN dilaksanakan oleh Otorita IKN, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) UU Ibu Kota Negara, “Otorita

¹ H.M Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera,” *Journal Study of Religion and Society* 14 (2018): 21–30, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1>.

² “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,” (n.d.).

³ Muhammad Iqbal, “Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM,” *Jurnal USM Law Review* 3 (2020): 79, <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.181619>.

⁴ Saraswati dan Adi, “Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT.”

⁵ Saraswati dan Adi.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.

Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.” Nomenklatur “setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah” kemudian menjadi polemik dari dibentuknya undang-undang ini. Sehingga, pembahasan terkait kedudukan Otorita IKN dan pertanggungjawaban terhadap Otorita IKN menjadi urgensi agar terlaksananya tata pemerintahan yang baik.

Beberapa kajian literatur telah membahas mengenai Otorita IKN baik secara kelembagaan, wewenang dan hubungannya dengan pemerintah pusat. Namun belum menyentuh pada pembahasan pertanggungjawaban Otorita IKN dalam tata kelola pemerintahan. Misalnya tulisan Nugrohosudin yang membahas kedudukan Kepala Otorita IKN dalam tata pemerintahan, menjelaskan kedudukan Kepala Otorita IKN adalah setara dengan menteri, dimana Presiden berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentiannya. Bedanya Presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR.⁷ Sebagaimana topik kajian tersebut, Nugrohosudin belum mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana Kepala Otorita IKN bertanggung jawab kepada Presiden atau pemerintah pusat. Sebab secara struktur kelembagaan, Otorita IKN mempunyai karakteristik khas, yang membedakan dengan tata kelola pemerintahan daerah khusus lainnya.

Dalam kajian lanjutan oleh Wibowo, yang membahas tentang politik hukum desain otonomi khusus IKN, menjelaskan pada dasarnya pembentuk UU Ibu Kota Negara memang menginginkan agar pemerintahan IKN berada dalam kendali pemerintah pusat secara penuh. Artinya logis jika Otorita IKN bertanggung jawab secara penuh pada pemerintah pusat. Namun Wibowo juga tidak menjelaskan secara detail bagaimana konsep pertanggungjawaban tersebut. Di sisi lain dalam tulisannya, Wibowo mengusulkan adanya perbaikan penataan kelembagaan, dimana Kepala Otorita IKN dikelompokkan sebagai pejabat negara setingkat menteri.⁸

Berbeda dengan tulisan pada umumnya, Hadi justru menolak gagasan kelembagaan Otorita IKN, termasuk Kepala Otorita IKN. Sebab bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945, dimana dalam konsep pemerintahan daerah dalam UUD 1945, hanya mengenal konsep provinsi, kabupaten/kota yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur, Bupati/Walikota, bukan oleh Kepala Otorita, yang setingkat menteri. Menurut Hadi justru akan menimbulkan kerancuan karena menteri sebagai pembantu Presiden dalam urusan tertentu berbeda dengan Kepala Otorita IKN yang berperan selayaknya

⁷ Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Legislatif* 5, no. 1 (2022): 89–90, <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.

⁸ Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 225 (2022), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810>.

kepala daerah.⁹ Sayangnya Hadi menggunakan *framework* DKI Jakarta dalam memandang Otorita IKN yang memang sejatinya sejak pembentukannya sudah berbeda baik secara kekhususan maupun dari segi urgensi.

Melalui berbagai kajian tersebut, terlihat bahwa riset tentang Otorita IKN baru sebatas analisis kelembagaan yang menggunakan pisau uji konstitusi, politik hukum dan hubungannya dengan pemerintah pusat (masih *general*). Artinya memang belum membahas secara spesifik tentang bagaimana pertanggungjawaban Otorita IKN dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini penting untuk diteliti, sebab dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban suatu lembaga harus diperjelas karena memiliki peran sentral dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pertanggungjawaban pemerintah berkaitan erat dengan penerapan prinsip *good governance*. Sebab *good governance* dapat menjadi indikator kinerja suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat dan sektor swasta.¹⁰ Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sistem pertanggungjawaban yang efisien, tepat, terdefinisi dengan jelas, dan terbuka.¹¹

Nantinya dalam pembahasan tulisan ini, akan terlebih dahulu mengevaluasi kedudukan Otorita IKN dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam hubungannya dengan konstitusi maupun konsep otorita itu sendiri. Kemudian pertanggungjawaban Otorita IKN akan diperjelas dengan menkaitkan teori pertanggungjawaban pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara, sekaligus membandingkan konsep badan otorita yang sebelumnya sudah ada di Indonesia dan satuan pemerintahan yang bersifat khusus lainnya. Tujuannya untuk menganalisis pertanggungjawaban Otorita IKN baik secara kelembagaan maupun jabatan dalam pengelolaan pemerintahan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum atau *legal research* yang memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu ada atau tidaknya sebuah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹² Kemudian penelitian hukum ini bersifat normatif, karena merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta norma hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan

⁹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 81–83, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>.

¹⁰ Sedarmayanti, *Good Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2012) 2.

¹¹ Muhammad Tohir, "Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Good Governance secara Yuridis dan Politis menurut Hukum 4 1 hlm. 67," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 4, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.51517/jhtp>.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2005) [47].

metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹³ Sedangkan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, terutama dalam sistem otonomi daerah dan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴ Analisis penulisan artikel ini menggunakan penafsiran hukum secara sistematis. Sehingga menghasilkan data penelitian yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah dan menemukan kebenaran koherensi terkait dengan pertanggungjawaban Otorita IKN dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. Dalam menganalisa bahan hukum, penulis menggunakan metode normatif-preskriptif yang akan menghasilkan suatu penilaian terhadap permasalahan dalam sistem pemerintahan Otorita IKN. Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif, dimana peneliti akan menguraikan suatu kondisi dan proporsi hukum dan non-hukum secara apa adanya.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Secara normatif, kedudukan Otorita IKN dapat dilihat dari UU Ibu Kota Negara yang menjelaskan bahwa Otorita IKN menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus, namun dibedakan dari satuan pemerintahan daerah lainnya. Berbeda dengan satuan pemerintahan daerah lainnya, Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden, namun memimpin daerah provinsi layaknya gubernur.¹⁵ Ketentuan tersebut dimaksudkan agar mempermudah koordinasi antara Presiden dengan Kepala Otorita IKN serta meminimalisir kepentingan politik praktis kepala daerah.¹⁶ Adapun beberapa sifat kekhususan yang membedakan dengan satuan pemerintahan daerah lainnya diatur dalam Pasal 5 UU Ibu Kota Negara: a) Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR; b) Hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional (tidak ada pemilihan kepala

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹⁴ Marzuki.

¹⁵ Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 11, no. 1 (2022): 44–56.

¹⁶ I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, I Gusti Ayu Putri Kartika, dan Made Gde Subha Karma Resen, "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 122, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1079>.

daerah dan DPRD); c) Berhak menetapkan peraturan khusus untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN; d) Kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.

Lebih lanjut, kewenangan khusus tersebut diperjelas dalam beberapa pasal-pasal berikutnya UU Ibu Kota Negara, antara lain:¹⁷ (i) pemberian akses dan kemudahan bagi para pelaku usaha yang beroperasi di Kawasan IKN; (ii) memberikan izin untuk melakukan penanaman modal di Kawasan IKN; (iii) dukungan secara finansial bagi para pelaku usaha dengan pemberian fasilitas khusus untuk para pihak yang sudah turut serta dalam mendukung proyeksi pemindahan ibu kota baru; (iv) melakukan pengelolaan aset dan keuangan; (v) melakukan pengaturan terkait dengan pajak pada Kawasan IKN; (vi) mengatur penguasaan tanah, dengan hak tanah khusus dan hak prioritas untuk pembelian tanah di Nusantara; (vii) melakukan pengaturan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara konseptual, otorita dapat diartikan sebagai organisasi yang diberi wewenang khusus oleh pemerintah pusat dan pejabatnya dipilih oleh pemerintah. Artinya konsep otorita sebenarnya tidak bisa disejajarkan dengan konsep pemerintahan daerah atau badan hukum tertentu.¹⁸ Padahal secara normatif sebagaimana pembahasan sebelumnya, Otorita IKN dilekatkan sebagai Pemerintahan Daerah khusus. Disinilah letak anomali pemaknaan otorita secara konseptual dengan norma yang terkandung dalam UU Ibu Kota Negara. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya akan menjelaskan *framework* Otorita IKN sebagai Pemerintahan Daerah khusus dan Otorita IKN sebagai lembaga pemerintahan pusat yang mempunyai kewenangan khusus.

Pertama, Otorita IKN sebagai satuan pemerintahan daerah khusus yang didasarkan atas Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Secara normatif, konsep otorita memang tidak dinyatakan secara jelas dalam konstitusi, namun kerangka dalam UU Ibu Kota Negara merujuk pada Pasal 18B ayat (1) tersebut. Frasa yang menjelaskan bahwa Otorita IKN merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus disebutkan jelas pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) UU Ibu Kota Negara yaitu “satuan pemerintahan daerah yang bersifat

¹⁷ Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibukota Nusantara,” *Jurnal Legislatif* 5 (2022): 233, <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.

¹⁸ Yusqiy Ahliyan, “Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pa 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2 (2022): 248, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2806>.

husus” dan “menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus”. Artinya telah jelas bahwa UU Ibu Kota Negara merujuk pada terminologi pemerintahan daerah khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut.

Kerangka politik hukum UU Ibu Kota Negara dapat dilihat sebagai turunan dari konsep otonomi daerah, lebih spesifiknya lagi otonomi khusus. Sebab dalam konsep otonomi, mengandung arti *zelfwet giving* atau menciptakan peraturan perundang-undangan sendiri dan *zelfbestuur* atau menjalankan pemerintahan sendiri.¹⁹ Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (5) UU Ibu Kota Negara yang telah memberikan wewenang Otorita IKN menetapkan sendiri peraturan dalam menyelenggarakan pemerintahan IKN.

Lantas pertanyaannya apakah UU Ibu Kota Negara memberikan kewenangan kepada Otorita IKN untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri, sebagaimana prinsip otonomi daerah yang bersifat khusus yaitu seluas-luasnya? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui perbedaan antara Otorita IKN dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus lainnya yaitu DKI Jakarta.

Tabel 1. Perbedaan Otorita IKN dengan Pemda DKI Jakarta

Aspek	Pemda DKI Jakarta	Otorita IKN
Dasar pemberian kekhususan	memiliki fungsi sebagai ibu kota yang merupakan pusat pemerintahan	direncanakan sebagai ibu kota baru yang merupakan pusat pemerintahan
Bentuk pemerintahan	Pemerintahan daerah yang bersifat khusus, sebagaimana bentuk pemerintahan daerah lainnya	Otorita IKN yang mempunyai wewenang khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan IKN
Jabatan kepala daerah Proses pengisian jabatan kepala daerah	Gubernur Melalui pemilu (dipilih langsung oleh rakyat)	Kepala Otorita IKN Ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Masa jabatan	Selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya	5 (lima) tahun dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009) 83.

	untuk satu kali masa jabatan yang sama (tidak ada batasan)	
Mekanisme pemberhentian	Dapat diberhentikan dalam masa jabatan jika diajukan permohonan dari DPRD dan Pemerintah Pusat (prosesnya tidak singkat)	Dapat diberhentikan dalam masa jabatan sewaktu-waktu oleh Presiden
Keberadaan DPRD	Terdapat DPRD yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat	Tidak terdapat DPRD
Kedudukan kepala daerah	Kedudukan Gubernur sebagai kepala daerah sama dengan kepala daerah lainnya.	Setingkat menteri

Berdasarkan tabel 1, tampak jelas perbedaan signifikan kekhususan antara Otorita IKN dan Pemda DKI Jakarta. Dalam Otorita IKN tidak dapat menetapkan Peraturan Daerah (Perda), hanya Peraturan Kepala Otorita IKN, sebab tidak ada DPRD. Sehingga prinsip *zelfwet giving* atau dalam konteks ini adalah membentuk Perda sebagai salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi daerah tidak terpenuhi. Selain itu kedudukan Kepala Otorita IKN yang setingkat dengan menteri dan dipilih langsung oleh Presiden menunjukkan bahwa pemerintahan IKN tidak dilakukan secara mandiri. Terlebih Kepala Otorita IKN dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden dalam masa jabatannya semakin menunjukkan kontrol yang terpusat pada tangan Presiden (pemerintah pusat).²⁰

Kemudian perlu dikaji lebih lanjut sifat kekhususan yang melekat pada Otorita IKN, sebab pada dasarnya otonomi khusus merupakan kebijakan politik untuk mengakomodir berbagai kondisi kekhususan atau keistimewaan yang berbeda pada setiap daerahnya dengan tetap didasari pada prinsip otonomi daerah pada umumnya.²¹ Pertanyaan besarnya adalah seberapa khususkah aspek-aspek yang terkandung dalam pembangunan IKN atau kondisi sebelumnya yang ada (status quo) sehingga harus diakomodir dalam konsep otonomi khusus. Terakhir kedudukan Kepala Otorita IKN setingkat menteri sejatinya merupakan bagian dari pemerintah pusat bukan pemerintahan daerah. Sebab keduanya mempunyai rezim pengaturan yang berbeda di konstitusi.

²⁰ Wibowo, "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." 233-234.

²¹ Sirajudin dan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2015), 236-237.

Kedua, Otorita IKN sebenarnya dapat dikategorikan sebagai lembaga pemerintahan pusat yang mempunyai tugas dalam pengelolaan wilayah IKN, bukan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Tesis ini didasarkan atas pendapat Hanif Nurcholis, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara, yang menjelaskan pembentukan otorita dengan menggunakan Pasal 18B UUD NRI 1945 sebagai dasar hukumnya adalah hal yang bertentangan dengan norma konstitusi karena menurutnya makna yang terkandung dalam pasal ini adalah negara mengakui dan menghormati objek yang sudah ada, yaitu suatu daerah otonom (kesatuan masyarakat hukum) yang mempunyai ciri khusus, bukan terhadap objek baru yang dibentuk pemerintah dengan kekuasaan yang dibuat.²²

Di sisi lain, Wibowo dalam tulisannya menempatkan Otorita IKN sebagai bagian dari pemerintah pusat dan wilayah IKN bukan merupakan wilayah otonomi khusus setingkat dengan provinsi.²³ Argumennya didasarkan atas kedudukan Kepala Otorita IKN yang disamakan dengan kedudukan menteri sebagai pembantu Presiden. Interpretasi naskah akademik UU Ibu Kota Negara semakin menempatkan kontrol atau kendali pada pemerintah pusat. Sebab berdasarkan penafsiran sistematis, terdapat perbedaan rezim pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konstitusi. Jika Otorita IKN ditempatkan sebagai pemerintah pusat, maka jabatan Kepala Otorita IKN dapat dikelompokkan dengan jabatan lain yang kedudukannya setingkat dengan menteri namun tidak memimpin kementerian.²⁴

Desain Otorita IKN oleh Nurdin dalam tulisannya justru ditempatkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-kementerian (LPNK) yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden bukan pemerintahan daerah khusus.²⁵ Argumennya sama dengan pembahasan sebelumnya, dimana konsep "otorita" sendiri tidak tepat jika disandarkan dengan konsep pemerintahan daerah. Sebab keduanya mempunyai dimensi yang berbeda. LPNK sebagai lembaga pemerintah dapat digolongkan dalam ruang lingkup eksekutif, dimana tugas-tugasnya merupakan perpanjangan kewenangan Presiden. Ketentuan LPNK saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK. Disebutkan terdapat 22 LPNK antara lain: Arsip Nasional Republik Indonesia

²² Hanif Nurcholis, "Menyoal Status Badan Otorita Ibu Kota Nusantara" <<https://mediaindonesia.com/opini/487706/menyoal-status-badan-otorita-ibu-kota-nusantara>> diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

²³ Wibowo, "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara," 224-225.

²⁴ Pejabat negara tersebut misalnya: Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Duta Besar, dan Jaksa Agung

²⁵ M. Rizki Nurdin, "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2023): 630, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>.

18

(ANRI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (BKKBN) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan masih banyak lagi.

Praktik penggunaan otorita sejatinya sudah ada di Indonesia, yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan Otorita IKN, antara lain Badan Otorita Borobudur dan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.

2

Tabel 2. Perbedaan Badan Otorita Borobudur, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores dan Otorita IKN

Aspek	Badan Otorita Borobudur	Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores	Otorita IKN
Dasar hukum	Perpres Nomor 46 Tahun 2017	Perpres Nomor 32 Tahun 2018	UU Nomor 3 Tahun 2022
Tujuan	mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur	mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	mempersiapkan dan menyelenggarakan pemerintahan IKN
Hubungan dengan Presiden	Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden	Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden	Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 2
Masa jabatan	Selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan	Selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.	Selama 5 (lima) tahun dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama (tidak ada batasan)
Kedudukan Badan Otorita	Satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata	Satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata	Pemerintahan daerah khusus dimana Kepala Otorita setingkat menteri
Pengisian jabatan	Kepala Badan Otorita diangkat dan diberhentikan	Kepala Badan Otorita diangkat dan diberhentikan	Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan

oleh Menteri Pariwisata.	oleh Menteri Pariwisata.	diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR
-----------------------------	-----------------------------	---

Berdasarkan tabel 2, perbedaan yang paling mendasar pada ketiganya terletak pada sektor pengembangan kawasan dan dasar hukum pembentukannya. Jika sebelumnya, konsep otorita digunakan pada pengembangan wilayah pariwisata atau mengembangkan suatu wilayah yang sudah ada, maka konsep Otorita IKN lebih kepada “membangun” wilayah yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Sehingga diperlukan kewenangan yang lebih besar. Namun jika ditarik pada konteks pengembangan wilayah, maka Badan Otorita Batam juga dapat menjadi contoh lain, dimana tidak dilekatkan sebagai pemerintahan daerah bersifat khusus. Badan Otorita Batam diatur dalam Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Saat itu Kota Batam ditetapkan sebagai daerah industri yang berstandar Internasional maka lingkungan kerja daerah industri tersebut didukung oleh Otorita Batam sebagai penggerak pembangunan Batam.²⁶ Pada Tahun 2007, Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam, dimana badan ini kemudian dengan berubahnya Otorita Batam ini kemudian ada pemisahan kewenangan. Badan Pengusahaan Batam sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan yang bersifat khusus dan Pemerintah Kota Batam menjalankan fungsinya diluar fungsi khusus Badan Pengusahaan Batam yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.²⁷

3.2 Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Pemerintahan

Secara sederhana, pertanggungjawaban Otorita IKN dibebankan kepada Kepala Otorita IKN terhadap Presiden. Kepala Otorita IKN sebagai penanggungjawab seluruh penyelenggaraan IKN bertanggungjawab kepada Presiden, karena sebagai konsekuensi dari Pasal 5 ayat (4) UU Ibu Kota Negara.

“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”

2 Konsekuensi logis dari penunjukkan secara langsung oleh Presiden dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan, dapat diartikan

²⁶ Alexander Yanuard Dalla dan Friska Natlia Hutabarat, “Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam,” *Matra Pembaruan* 2 (n.d.): 140, <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>.

²⁷ Dalla dan Hutabarat, “Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam.”

¹⁵ bahwa Kepala Otorita IKN bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Terlebih kedudukannya yang setingkat dengan Menteri membawa konsekuensi yang sama dengan jabatan Menteri.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, dalam menjalankan berbagai tugas dan wewenang, terdapat struktur organisasi yang masing-masing bagian bertanggung jawab kepada atasan yang digambarkan secara jelas dalam bagan berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Otorita IKN



Merujuk pada gambar 1, tampak jelas bahwa seluruh unit/deputi dalam kelembagaan Otorita IKN bertanggung jawab kepada Kepala Otorita IKN sebagai pimpinan tertinggi.

Namun pada pembahasan kali ini, penjelasan pertanggungjawaban Otorita IKN termasuk seluruh bidang di dalamnya tidak hanya disandarkan atas norma dalam UU Ibu Kota Negara saja, namun juga akan dibahas secara lebih detail dari sudut pandang hukum administrasi negara. Pembahasan akan diawali dengan penjabaran konsepsi ³ pertanggungjawaban pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara, pertanggungjawaban pemerintah (*verantwoordelijk*), diartikan sebagai berikut *verplicht tothet afleggen van verantwoording en tot het dragen van event toerekenbare schade (desgevorderd), in rechte of in bestuursverban* (kewajiban untuk memikul tanggungjawab dan kewajiban untuk menanggung kerugian yang muncul (jika diperlukan), baik dalam hukum maupun dalam hubungan pemerintahan, dibebankan kepada pemegang kewenangan.²⁸ Lebih jauh, konsep pertanggung jawaban hukum sebenarnya dimulai dari hukum perdata, dimana istilahnya

³ Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek* (Groningen: J. B. Woiters' Uitgeversmaatschappij n.v., 1951).

merujuk pada *onrechtmatige daad*. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengatur pertanggung jawaban hukum sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Seiring dengan perkembangan hukum, konsep pertanggungjawaban yang semula hanya berada pada ranah perdata (antar orang/*persoon*), maka diperluas menjadi pertanggungjawaban pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Adapun subjek dari sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* adalah pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Perluasan ini merupakan hasil dari beberapa faktor antara lain: a) Pergeseran konsep dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan hukum; b) Ajaran pemisahan lembaga kekuasaan negara; c) Perluasan makna hukum yang semula hukum tertulis menjadi hukum tidak tertulis; d) Perluasan makna peranan aktivitas negara menjadi *welvaarsstaat* (negara kesejahteraan).

Sowoto dalam disertasinya, menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan memiliki dua dimensi yaitu internal dan eksternal. Dimensi internal merujuk pada laporan pelaksanaan kewenangan yang dipertanggungjawabkan dalam internal organisasi pemerintahan. Sedangkan dimensi eksternal merujuk pada pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam melaksanakan kewenangan.²⁹ Lebih lanjut, Ridwan HR menerangkan adanya dua segi pertanggungjawaban yaitu secara hukum dan politik. Pertanggungjawaban hukum merujuk pada kesesuaian antara pelaksanaan tindakan pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki, setelah melalui proses peradilan. Masyarakat berhak mengajukan gugatan atas tindakan pemerintah yang dinilai merugikan bagi dirinya. Sedangkan pertanggungjawaban politik merujuk pada “laporan” pelaksanaan tindakan atas dasar kewenangan kepada masyarakat luas.³⁰ Pertanggungjawaban politik sejalan dengan konsekuensi negara demokratis yang menjunjung tinggi pada kedaulatan rakyat. Rakyat berhak menilai bagaimana pelaksanaan tindakan pemerintah yang bersumber dari kemauan dan kehendak rakyat. Penilaian rakyat dalam demokrasi modern dapat dilaksanakan secara langsung (pemilu) dan tidak langsung (lembaga perwakilan).

Kedua pertanggungjawaban tersebut masing-masing tentunya juga mempunyai konsekuensi hukum dan politik. Salah satu konsekuensi hukum misalnya pencabutan tindakan pemerintah yang sebelumnya dituangkan dalam instrumen hukum tertentu dan menyebabkan tindakan pemerintah tersebut tidak

²⁹ Sowoto, “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden” (Universitas Airiangga, 1990).

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan konsekuensi politik berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja organ pemerintahan.

Jika ditarik pada konteks Otorita IKN, maka pertanggungjawaban secara hukum dapat ditelusuri dari tindakan-tindakan hukum Otorita IKN, yang secara garis besar bertindak dalam bidang pengaturan dan pelayanan. Bentuk konkretnya adalah dengan menetapkan berbagai bentuk instrumen yuridis, misalnya *peraluran (regelingen)*, keputusan (*besluiten*), ketetapan (*beschikkingen*), dan peraturan kebijaksanaan (*beleidsrege*). Dalam menjalankan kewenangannya Otorita IKN, melalui Kepala Otorita IKN menetapkan beberapa instrumen yuridis misalnya Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pegawai dalam Struktur Organisasi Otorita IKN; Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN dan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1.

Titik sentral dari pertanggungjawaban hukum ini adalah bagaimana pembuatan dan penggunaan instrumen-instrumen yuridis tersebut, serta apa akibat-akibat hukum yang muncul darinya. Letak pertanggungjawabannya adalah ketika pengadilan menilai apakah instrumen yuridis yang ditetapkan oleh Otorita IKN sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU Ibu Kota Negara. Artinya tindakan pemerintahan Otorita IKN dapat diuji oleh masyarakat yang merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil.

Disisi lain pertanggungjawaban politik disandarkan atas pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan kewenangan Otorita IKN kepada pihak ketiga, yang dalam hal ini dapat diartikan kepada Presiden dan masyarakat. Presiden secara tidak langsung menjadi pihak yang wajib menilai atas pelaksanaan kewenangan Otorita IKN dan tentunya bersifat politis, Sebab penunjukan, pemilihan dan pelantikan Kepala Otorita IKN berada pada kewenangan penuh Presiden dan dapat diganti sewaktu-waktu pada masa jabatannya. Selain itu, Otorita IKN juga bertanggungjawab secara politik kepada masyarakat, sekalipun pengisian jabatan Kepala Otorita IKN tidak dilakukan melalui mekanisme pemilu (tidak seperti pemerintah daerah lainnya). Artinya meskipun “konstituen” daerah Kepala Otorita IKN tidak bisa ditentukan dengan jelas (karna langsung ditunjuk Presiden), namun tetap bertanggungjawab kepada masyarakat Indonesia secara luas. Sebab IKN memegang peran sentral sebagai ibu kota baru dan dalam pelaksanaan kewenangannya menggunakan pendanaan publik.

Pertanggungjawaban Otorita IKN juga dapat ditelusuri dari sumber kewenangan berasal, cara-cara pemberian kewenangan dan pelimpahan kewenangan. Sebab dari situlah dapat ditentukan kepada siapa pertanggung

jawaban pemerintahan dapat dibebankan. Untuk mengetahui sumber kewenangan berasal, hukum administrasi negara telah membaginya dalam 3 (tiga) cara:³¹ Pertama, atribusi, "*attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*" – pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan atribusi bersifat asli yang berasal dari undang-undang dimana ditelusuri dari redaksi pasal tertentu, sehingga menciptakan dan memperluas norma baru. Kedua, delegasi, "*delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*" - pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi tidak menciptakan kewenangan baru hanya saja pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya. Ketiga, mandat, "*een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*" - pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya (mengizinkan) untuk mengambil keputusan atas namanya (pemberi mandat, mandans).

Masing-masing dari ketiga sumber/asal kewenangan tersebut menentukan kepada siapa pertanggungjawaban pemerintahan dapat dibebankan. Tanggung jawab yang bersumber dari atribusi terletak pada penerima wewenang (atributaris), sedangkan delegasi menempatkan tanggung jawab kepada penerima delegasi (*delegataris*), sebab sudah beralih dari pemberi delegasi (*delegans*). Sementara untuk mandat, tidak terjadi peralihan tanggungjawab, artinya tanggung jawab masih tetap pada pemberi mandat (*mandans*) bukan penerima mandat.

Jika ditarik pada konteks Otorita IKN, telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, kewenangan Otorita IKN termasuk Kepala Otorita IKN diperoleh dari UU Ibu Kota Negara yang secara jelas mengatur kewenangan tersebut. Artinya jenis sumber kewenangannya adalah atribusi. Misalnya ditemukan wewenang dalam beberapa pasal antara lain Pasal 5, Pasal 12, Pasal 32-33 UU IKN yang mengatur tentang : kewenangan dalam menetapkan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN; kewenangan dalam pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan; kewenangan dalam penggunaan dan penguasaan barang atas Barang Milik Negara dan aset ada di IKN. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Ibu Kota Negara tersebut, maka telah jelas dinyatakan bahwa Otorita IKN sebagai penerima wewenang (atributaris) bertanggung jawab sepenuhnya baik secara internal dan eksternal.

Disisi lain, persoalan pertanggungjawaban Otorita IKN dapat dikenakan pada dua subjek, yaitu pejabat selaku pribadi maupun jabatan itu sendiri. Kranenburg dan Vegtig mengklasifikasikan dua kategori yaitu pertama *fautes personnelles*

³¹ H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht* (Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1995).

yakni teori yang menyatakan tanggung jawab dibebankan kepada pejabat selaku individu, karena atas tindakannya dapat merugikan pihak lain. *Kedua fautes de service* yakni tanggung jawab dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan.³² Artinya dalam konteks Otorita IKN, tanggung jawab dapat dibebankan pada pegawai yang bekerja pada Otorita IKN secara individu atas tindakan⁴ yang merugikan pihak lain dan dapat pula dibebankan kepada jabatan seperti Kepala Otorita IKN, Wakil Kepala Otorita IKN dan jabatan-jabatan lainnya.

4. PENUTUP

Secara normatif, kedudukan Otorita IKN menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus, dimana Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden, namun memimpin daerah provinsi layaknya gubernur.³³ Ketentuan tersebut menimbulkan anomali pemaknaan otorita secara konseptual dengan² norma yang terkandung dalam UU Ibu Kota Negara.³⁴ Disatu sisi, dalam UU Ibu Kota Negara, Otorita IKN dinyatakan sebagai satuan pemerintahan daerah khusus yang didasarkan atas Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan disisi lain sejatinya Otorita IKN sebenarnya dapat dikategorikan sebagai lembaga pemerintahan pusat yang mempunyai tugas dalam pengelolaan wilayah IKN, bukan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.³⁵

Dalam pengelolaan pemerintahan, pertanggungjawaban Otorita IKN mempunyai dua dimensi yaitu pertanggungjawaban hukum, ketika peradilan menilai apakah instrumen yuridis yang ditetapkan oleh Otorita IKN sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU Ibu Kota Negara dan pertanggungjawaban politik yang merujuk pada “laporan” pelaksanaan tindakan atas dasar kewenangan kepada masyarakat luas. Disisi lain sumber kewenangan yang didapatkan Otorita IKN merupakan atribusi, maka telah jelas dinyatakan bahwa Otorita IKN sebagai penerima wewenang (atributaris) bertanggung jawab sepenuhnya baik secara internal dan eksternal.

Daftar Bacaan

Ahliyan, Yusqiy. “Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2806>.

³² Kranenburg dan Vegtig, *Inleiding in Het Nederlands Administratief Recht* (trans) (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, n.d.).

³³ Nurdin, “Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara” 12

³⁴ Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.”

³⁵ Erwanti dan Waluyo, “Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan.”

- Andreae, Fockema. *RechtsgeleerdHandwoordenboek*. Groningen: J. B. Woiters' Uitgeversmaatschappij n.v, 1951.
- Dalla, Alexander Yanuard, dan Friska Natlia Hutabarat. "Tumpang Tindih Kewenangan Penguasaan Kawasan Ekonomi Khusus Batam." *Matra Pembaruan* 2 (n.d.). <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>.
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, dan Waluyo. "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 11, no. 1 (2022): 44–56.
- Hadi, Fikri, dan Farina Gandryani. "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 81–83. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Iqbal, Muhammad. "Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM." *Jurnal USM Law Review* 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>.
- Konijnenbelt, H.D.Van Wijk/Willem. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1995.
- Kranenburg, dan Vegtig. *Inleiding in Het Nederlands Administratief Recht (trans)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara." n.d.
- Nugrohosudin, Ervin. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 89–90. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.
- . "Kedudukan Kepala Otorita Ibukota Nusantara." *Jurnal Legislatif* 5 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.
- Nurcholihani, Hanif. "Menyoal Status Badan Otorita Ibu Kota Nusantara," n.d.
- Nurdin, M. Rizki. "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2023): 630. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>.
- Pradnyawati, I Gusti Ayu Ketut Intan, I Gusti Ayu Putri Kartika, dan Made Gde Subha Karma Resen. "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 122. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1079>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (n.d.).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Saraswati, Manda Kumoro, dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>.
- Sedarmayanti. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Sirajudin, dan dkk.¹ *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sowoto. "Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden." Universitas Airiangga, 1990.
- Tohir, Muhammad. "Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Good Governance secara Yuridis dan Politis menurut Hukum 4 1 hlm. 67." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 4, no. 1 (2019): 67. <https://doi.org/10.51517/jhtp>.
- Wibowo, Torik Abdul Aziz. "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota¹⁶ santara." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 225 (2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810>.
- Yahya, H.M. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera." *Journal Study of Religion and Society* 14 (2018). <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1>.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	jurnal.uii.ac.id Internet Source	1%
5	birokratmenulis.org Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	1%
8	www.gtzsfgg.or.id Internet Source	1%
9	ejournal.mandalanursa.org Internet Source	1%

10	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	1 %
11	mediaindonesia.com Internet Source	1 %
12	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1 %
13	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
14	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1 %
15	ojs.unud.ac.id Internet Source	1 %
16	Fahrul Fauzi, Suparjo Sujadi. "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara", Tunas Agraria, 2023 Publication	1 %
17	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	1 %
18	www.smansax1-edu.com Internet Source	1 %

